

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
NOMOR : 421.3 / 908 / 2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) SWASTA DI DESA GURUA KECAMATAN PULAU MAKIAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARAWISATA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian, Nomor : 05.2/LPM.G/2004 Tanggal 9 September 2004
- Menimbang : a. Bahwa SMA yang ada di Desa Guru adalah Sekolah yang Didirikan oleh Yayasan Pendidikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas (SMA) tersebut.
- Mengingat
1. Undang Undang nomor : tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
 2. Undang Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 - b. Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
 - c. Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom
 - e. Keputusan President RI nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 036 / P/ 1992 tentang pembentukan kelompok kerja penuntasan wajib belajar. Pendidikan wajib belajar 9 tahun
 - b. Nomor : 059 / U/ 1993 tentang pedoman pemberian bantuan kepada sekolah swasta
 - c. Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pedirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- Alamat : Di Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian Kab. Halmahera Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas :

- Nama : SMA LPM GURUA
- Alamat : Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian

Kedua

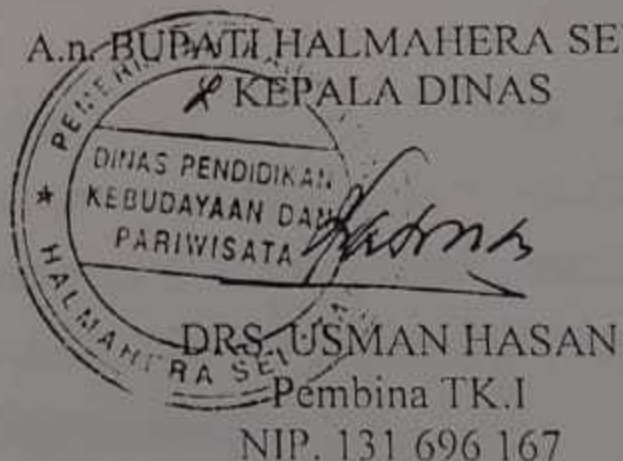
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 045/U/1993 tentang pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : LABUHA
PADA TANGGAL : 6 OKTOBER 2004

A.n. BUPATI HALMAHERA SELATAN
KEPALA DINAS



DRS. USMAN HASAN
Pembina TK.I

NIP. 131 696 167

Tembusan disampaikan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (Sebagai Laporan)
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Ternate
6. Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate
7. Kepala Wilayah Kecamatan Pulau Makian di Waikyon
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pulau Makian di Waikyon
9. Ketua Yayasan Pendidikan LPM di Gurua
10. Arsip.